

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah


Konflik perbatasan dapat terjadi di berbagai wilayah baik itu perbatasan kabupaten, perbatasan provinsi, perbatasan negara bahkan perbatasan nagari (desa) juga menjadi sengketa. Indonesia salah satu negara yang sangat kaya akan keberagaman, sehingga konflik menjadi salah satu hal yang biasa terjadi di Indonesia. Konflik biasa terjadi akibat adanya perbedaan pandangan antara dua atau lebih kelompok masyarakat di suatu wilayah. Soerjono Soekanto mendefinisikan konflik sebagai pertentangan atau pertikaian sebagai sebuah proses sosial dimana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan cara menentang pihak lawan yang diikuti dengan ancaman dan kekerasan.¹



Diantara konflik yang terjadi, konflik perbatasan atau tapal batas menjadi salah satu konflik yang lumrah terjadi di Indonesia maupun di dunia. Konflik perbatasan dapat terjadi karena beberapa faktor, pertama saling mengklaim untuk mendapatkan sumber daya alam yang ada di daerah perbatasan tersebut. Kedua, tidak adanya batas yang jelas antara kedua wilayah. Ketiga, perbedaan persepsi batas wilayah antar pemerintah, dan masih banyak faktor lainnya. Konflik perbatasan seperti inilah yang menjadi ancaman bagi pelaksanaan desentralisasi dan otonomi yang lebih luas.

¹Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hal .99.

Provinsi Sumatera Barat merupakan provinsi yang terletak di pulau Sumatera dengan batas wilayah meliputi Provinsi Sumatera Utara di bagian utara, Provinsi Riau di bagian timur, Provinsi Jambi di bagian tenggara, dan Provinsi Bengkulu di bagian selatan. Diantara batas-batas wilayah tersebut terjadi berbagai ketidaksesuaian atau permasalahan yang menyebabkan konflik antara kedua provinsi. Salah satu permasalahan tersebut adalah persoalan luas cakupan yang masing-masing saling mengklaim wilayahnya. Dari berbagai permasalahan tersebut saya memilih konflik antara Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Jambi tepatnya di Nagari Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya dengan Dusun Sirih Sekapur, Kabupaten Bungo. Pemilihan konflik di daerah ini dikarenakan konflik yang terjadi di daerah tersebut lebih intensif dari provinsi lain, dibuktikan dengan hampir terjadinya bentrokan antar masyarakat kedua daerah pada tahun 2008² dan permasalahan perbatasan ini baru selesai pada tanggal 4 Maret 2009³.



Konflik perbatasan antara Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Jambi ini menjadi masalah yang serius, selama berpuluh-puluh tahun permasalahan ini tidak kunjung selesai dikarenakan masyarakat dan Pemerintah Provinsi Jambi tidak setuju dengan Peta Topografi yang telah dibuat pada tahun 1933.⁴

²Koran. *Harian Singgalang*. 16 Juni 2008. Arsip batas wilayah Provinsi Sumbar-Jambi di Kabupaten Dharmasraya. Badan kearsipan dan perpustakaan Sumatera Barat.

³Syarif Abdullah. "*Puluhan tahun mengambang, Bungo-Dharmasraya akhirnya bersepakat sudahi masalah batas wilayah*". Koran Online Jambi Antaranews.

⁴Arsip. *Resume Berita Acara Kesepakatan Tentang Batas Provinsi Jambi dengan Provinsi Sumatera Barat*. Arsip batas wilayah Provinsi Sumbar-Jambi di Kabupaten Dharmasraya. Badan kearsipan dan perpustakaan Sumatera Barat.

Pada tahun 1990 diadakan pertemuan di Jakarta untuk membahas batas wilayah Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Jambi.⁵ Pada pertemuan ini batas wilayah kedua provinsi merujuk pada batas wilayah berdasarkan Peta Topografi yang telah ditetapkan tahun 1933 oleh pemerintah Hindia Belanda. Selang beberapa tahun Pemerintah Provinsi Jambi menolak batas wilayah yang berpedoman pada Peta Topografi 1933 buatan Pemerintah Hindia Belanda, mereka meminta untuk meluaskan batas wilayah 500-1000 M ke wilayah Sumatera Barat sedangkan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tetap berpedoman pada Peta Topografi 1933 yang *dicopy* kembali pada Tahun 1945.⁶ Hal ini yang melatarbelakangi terjadinya konflik yang tidak kunjung usai selama berpuluh-puluh tahun.



Pada tahun-tahun berikutnya sering diadakan pertemuan untuk menyelesaikan masalah perbatasan ini, mulai dari rapat antar tokoh masyarakat dan tokoh adat, antara pemerintah kedua kabupaten, hingga pertemuan antar pemerintah kedua provinsi di berbagai tempat di kedua wilayah. Walaupun telah sering diadakan pertemuan, tetapi tetap tidak mencapai kata kesepakatan karena perwakilan Provinsi Jambi yang sering berganti-ganti dan dianggap tidak konsisten. Pada beberapa pertemuan ada saja dari kedua tokoh dari kedua provinsi yang tidak hadir sehingga membuat pertemuan menjadi tidak lengkap dan juga kedua tokoh dari kedua provinsi yang berseteru bersikukuh mempertahankan wilayah mereka masing-masing. Pada tahun 2008, akibat permasalahan yang tidak selesai-selesai oleh kedua belah pihak dan Pemerintah

⁵*Ibid.*

⁶*Ibid.*

Kabupaten Dharmasraya yang memasang baliho Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya 1 Km dari wilayah perbatasan yang masih dalam penyelesaian, maka Pemda Kabupaten Bungo mendirikan baliho Bupati dan Wakil Bupati Bungo dan spanduk yang bertuliskan “Selamat Datang di Kabupaten Bungo” yang terletak 1,5 Km dari patok batas sesuai dengan Peta Topografi tahun 1933 tepatnya di depan lapangan bola kaki Nagari Sungai Rumbai yang merupakan wilayah administratif provinsi Sumatera Barat.⁷

Akibatnya warga masyarakat Nagari Sungai Rumbai menjadi marah yang kemudian menghancurkan baliho yang dipasang oleh warga Dusun Sirih Sekapur dan baliho Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya juga dirobohkan oleh masyarakat Bungo. Hal ini kemudian hampir menyebabkan baku hantam antar warga nagari Sungai Rumbai dan Dusun Sirih Sekapur. Warga dari nagari-nagari di kecamatan Abai Siat dan Koto Baru (Kabupaten Dharmasraya) pun ikut berdatangan untuk membela dan mempertahankan wilayah mereka. Untung saja polisi dari kedua wilayah sigap untuk mengendalikan situasi sehingga tidak terjadi baku hantam yang dapat menyebabkan kerugian bagi warga di kedua daerah.⁸ Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi berlarut-larutnya konflik perbatasan wilayah administrasi dua pemerintah daerah ini, maka dengan ini peneliti bertujuan untuk dapat meneliti persoalan ini lebih mendalam lagi dengan judul **“Konflik perbatasan Sumbar-Jambi**


⁷Arsip. *Laporan Bupati Dharmasraya kepada Gubernur Sumatera Barat*. Arsip batas wilayah Provinsi Sumbar-Jambi di Kabupaten Dharmasraya. Badan kearsipan dan perpustakaan Sumatera Barat.

⁸ Koran. *Harian Singgalang*. 16 Juni 2008. *Op.cit.*

antara Nagari Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya dengan Dusun Sirih Sekapur Kabupaten Bungo tahun 1990-2021”.

B. Perumusan dan Batasan Masalah

Pembatasan masalah terdiri atas dua macam, yaitu batasan temporal dan batasan spasial. Batasan temporal penulisan ini diambil dari tahun 1990 sampai 2021. Tahun 1990 diambil sebagai batasan awal karena pada saat itu dilakukan pertemuan di Jakarta untuk membahas batasan wilayah Sumbar-Jambi. Sedangkan pada tahun 2021 diambil sebagai batasan akhir karena pada tahun 2021 masalah perbatasan antara Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat dengan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi telah selesai dan ditandatangani oleh Wakil Bupati Bungo dan Sekretaris Daerah Kabupaten Dharmasraya. Sedangkan untuk batasan spasialnya meliputi wilayah Nagari Sungai Rumbai, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya dengan Dusun Sirih Sekapur, Kecamatan Jujahan, Kabupaten Bungo.



Berkaitan dengan permasalahan diatas, maka peneliti ini ingin memperjelas jawaban dari pertanyaan yang lahir berdasarkan permasalahan yang ada :

1. Apa yang menjadi latar belakang konflik perbatasan?
2. Mengapa konflik perbatasan antara Nagari Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya dengan Dusun Sirih Sekapur Kabupaten Bungo begitu lama dapat terselesaikan?
3. Apa saja bentuk-bentuk konflik dan aksi yang dilakukan masyarakat kedua daerah?


4. Apa upaya-upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan konflik tersebut?

C. Tujuan dan Manfaat

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menguraikan apa yang menjadi latar belakang konflik perbatasan.
2. Untuk menguraikan penyebab konflik tidak kunjung selesai.
3. Untuk menguraikan bentuk-bentuk konflik dan aksi yang dilakukan oleh masyarakat kedua daerah.
4. Untuk menguraikan upaya-upaya apa saja yang dilakukan untuk menyelesaikan konflik tersebut.

Selain tujuan di atas skripsi ini juga dibuat dengan tujuan dan manfaat untuk mengetahui sengketa yang terjadi pada batas wilayah antara Pemerintah Dharmasraya dengan Kabupaten Bungo. Analisis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemahaman yang lebih komprehensif tentang akar, dinamika, dan dampak dari sengketa perbatasan wilayah sebagai masukan dalam menemukan solusi.



D. Tinjauan Pustaka

Dalam melakukan penelitian maka diperlukan beberapa buku penunjang yang mana bertujuan membantu penelitian ini, baik dalam hal penulisan maupun sebagai sumber data.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Nindi Mairestu jurusan Antropologi Unand dengan judul *Konflik Tiada Akhir "Konflik Tapal Batas antara Masyarakat Nagari*

Saniang Baka dan Muaro Pingai”. Skripsi ini didalamnya membahas tentang konflik yang terjadi antar dua wilayah yang mengacu pada ketidakpahaman dari kedua belah pihak masyarakat mengenai kepemilikan seluas tanah yang membentang antara kedua wilayah nagari. Bagi masyarakat Saniang Baka, tanah tersebut merupakan kepemilikan dari suku Koto dan disisi lain, masyarakat Muaro Pingai mengklaim bahwa tanah tersebut merupakan bagian dari wilayah nagari mereka dengan berpedoman pada peta Belanda. Skripsi ini mirip dengan konflik perbatasan antara Nagari Sungai Rumbai dengan Dusun Sirih Sekapur dimana pemerintah Nagari Sungai Rumbai menetapkan perbatasan dengan berpedoman pada Peta Topografi 1933 sedangkan pemerintah Dusun Sirih Sekapur meminta batas wilayah dimajukan berdasarkan Tambo dan Ranji yang mereka miliki. Perbedaan skripsi ini dengan skripsi penulis adalah fokus permasalahan dimana skripsi yang ditulis oleh Nindi Mairestu adalah masalah kepemilikan tanah yang kemudian mempengaruhi masyarakat yang bermata pencaharian sebagai petani dan peladang, sedangkan skripsi penulis fokus permasalahannya adalah batas wilayah sehingga pengaruhnya adalah status kependudukan dan kepemilikan tanah masyarakat yang berada di sekitar perbatasan.⁹



Adapun buku yang digunakan adalah buku karya dari Zaiyardam Zubir¹⁰ dengan judul *Budaya Konflik dan Jaringan Kekerasan (Pendekatan Penyelesaian Berdasarkan Kearifan Lokal Minangkabau)*. Buku ini didalamnya membahas tentang

⁹Nindi Mairestu. *Konflik Tiada Akhir: Konflik Tapal Batas antara Masyarakat Nagari Saniang Baka dan Muaro Pingai*. Skripsi, Padang: Jurusan Antropologi Universitas Andalas, 2019.

¹⁰Zaiyardam Zubir. *Budaya Konflik dan Jaringan Kekerasan (Pendekatan Penyelesaian Berdasarkan Kearifan Lokal Minangkabau)*, Yogyakarta: INSISTPress, 2020.

budaya konflik yang umum terjadi pada masyarakat. Buku ini dalam beberapa bab membahas tentang konflik kekerasan yang terjadi di Sumatera Barat dengan berbagai isu yang sering terjadi seperti isu tentang tanah, batas nagari, sumber daya alam, perempuan dan isu politik.

Selanjutnya adalah buku yang masih ditulis oleh Zaiyardam Zubir¹¹ dengan judul buku *Sejarah Gerakan Sosial*. Dimana buku ini didalamnya membahas tentang beberapa konflik yang ada di beberapa wilayah di Indonesia. Tidak itu saja buku ini juga membahas sebuah solusi untuk mencegah terjadinya konflik tanpa harus adanya tindakan kekerasan.

Selain buku yang dijadikan sumber data, ada beberapa artikel yang dimuat dalam jurnal dan juga skripsi penunjang dalam penelitian ini. Pertama yaitu artikel yang di tulis oleh Topan Rezki Erlando¹² dengan judul *Penyelesaian Sengketa Perbatasan Daerah Melalui Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 oleh Mahkamah Konstitusi*, yang dimuat dalam Jurnal Fakultas Hukum Volume III No. 2 Oktober 2016. Artikel ini membahas mengenai berbagai macam cara untuk menyelesaikan konflik perbatasan berdasarkan hukum.



¹¹ Zaiyardam Zubir. *Sejarah Gerakan Sosial*, Padang: Minangkabau Press, 2015.

¹² Topan Rezki Erlando. *Penyelesaian Sengketa Perbatasan Daerah Melalui Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 oleh Mahkamah Konstitusi*. Jurnal, Riau: Fakultas Hukum, 2 Oktober 2016.

Lalu sebuah artikel yang ditulis oleh Sandy Nur Ikfal Raharjo¹³ dengan judul jurnal *Analisis dan Upaya Penyelesaian Konflik antara Warga Perbatasan Timor Tengah Utara, Indonesia dengan warga Distrik Oecussi, Timor Leste pada 2012-2013*. Dalam artikel ini terdapat dua pembahasan, pertama yaitu membahas bagaimana analisis terhadap konflik yang terjadi antar warga di antara dua perbatasan ini, lalu yang kedua membahas mengenai proses dalam upaya penyelesaian konflik yang terjadi. Dalam penyelesaian konflik, jurnal yang ditulis oleh Sandy menggunakan metode Pendekatan Resolusi Konflik yang diartikan sebagai suatu upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan konflik secara konstruktif dengan cara mencari kesepakatan antara para pihak yang terlibat dalam konflik.



Selanjutnya artikel yang ditulis oleh Irwansyah¹⁴ dengan judul *Konflik Perbatasan Indonesia-Malaysia dalam Forum Komunitas Online dan Perspektif Masyarakat di Wilayah Perbatasan*. Artikel ini membahas rekam jejak konflik yang terjadi antara Indonesia dan Malaysia, dengan adanya konfrontasi yang menolak kehadiran Federasi Negara Malaysia yang mana pada saat itu penolakan ini didasari dengan adanya anggapan Federasi Negara Malaysia sebagai koloni dari imperialisme Inggris. Bahkan konflik ini masih berlanjut dengan kasus yang cukup pelik, seperti klaim batas wilayah Indonesia-Malaysia di pulau Kalimantan, lalu asap pembakaran

¹³Sandy Nur Ikfal Raharjo. *Analisis dan Upaya Penyelesaian Konflik antara Warga Perbatasan Timor Tengah Utara, Indonesia dengan warga Distrik Oecussi, Timor Leste pada 2012-2013*. Jurnal Pertahanan Vol. 4 No. 1. Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2014.

¹⁴Irwansyah. *Konflik Perbatasan Indonesia-Malaysia dalam Forum Komunitas Online dan Perspektif Masyarakat di Wilayah Perbatasan*. Jurnal Communicate Vol. 1 No. 2. Universitas Indonesia, 2016.

hutan, dan klaim budaya. Dengan konflik yang terjadi antara dua negara ini, maka di pakai metode penelitian Netnografi dan etnografi. Netnografi ini merupakan metode analisis etnografi yang diadaptasikan dalam mengkaji komunitas online. Metode ini digunakan untuk menemukan potensi konflik berdasarkan adanya perbedaan persepsi, pemahaman, dan tanggapan yang terjadi.

E. Kerangka Analisis

Dalam melakukan penelitian ini maka dibutuhkan kerangka berfikir guna untuk mengetahui mengenai kejelasan suatu landasan dalam memecahkan permasalahan yang ada. Penelitian ini termasuk dalam sejarah sosial. Sejarah sosial merupakan sejarah yang mencakup seluruh aspek masyarakat, dalam masyarakat juga cenderung terjadi keresahan, konflik dan benturan.¹⁵



Tapal batas atau perbatasan merupakan sebuah garis demarkasi antar dua wilayah yang berdaulat.¹⁶ Perbatasan mengandung makna pembatasan suatu wilayah politik dan wilayah pergerakan. Sedangkan untuk wilayah perbatasan, bermaknakan suatu area yang memegang peranan penting dalam kompetisi politik antar dua wilayah yang berbeda. Dapat disimpulkan wilayah merupakan area (baik kota atau wilayah) yang membatasi antara dua kepentingan yuridiksi yang berbeda.¹⁷

¹⁵Sartono Kartodirjo, *pendekatan ilmu sosial dalam metodologi sejarah*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka, 1992.) hal.51.

¹⁶Rizal Darmaputra, *Manajemen Perbatasan dan Reformasi Sektor Keamanan*. (Jakarta: IDSPS Press, 2009). Hlm.3.

¹⁷J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional*. (Jakarta: PT. Sinar Grafi, 2007).

Pada hakikatnya, konflik tercipta karena adanya kompetisi untuk memperebutkan akses terhadap otoritas (kekuasaan) dan sumber ekonomi atau kemakmuran dari aktor-aktor yang berkepentingan.¹⁸ Pernyataan ini selaras dengan kesimpulan bahwa daerah akan merasa terancam kepentingan politik dan ekonominya apabila gagal dalam mempertahankan sumber-sumber yang bisa meningkatkan pendapatan daerah. Hal inilah yang pada akhirnya menjadi salah satu pemicu konflik antar satu daerah.¹⁹ Adanya konflik atau benturan kepentingan antar daerah pada dasarnya merupakan gambaran dari kesalahanpahaman, kegamangan, dan egoisme daerah dalam menjalankan otonomi.²⁰



Konflik perbatasan wilayah salah satu hal yang dapat ditemukan di beberapa kabupaten dan kota, dimana konflik yang terjadi ini sering kali luput dari perhatian pemerintah setempat. Sehingga memunculkan konflik baru antara masyarakat dengan beberapa elit politik yang berada di perbatasan antar dua wilayah. Faktor pemicu adanya sengketa tapal batas yang pada umumnya belum juga terselesaikan dikarenakan masalah penyelesaian garis batas yang tidak disegerakan dan seringkali dianggap hal yang remeh. Persoalan yang seperti inilah yang banyak melanda daerah di Indonesia, seperti sengketa tapal batas antara daerah induk dengan daerah pemekaran dan daerah perbatasan provinsi.

¹⁸Syamsul Hadi, et.al., *Disintegrasi Pasca Orde Baru: Negara, Konflik Lokal dan Dinamika Internasional*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007). Hlm.272.

¹⁹Zuhro, Siti R, et.al., *Konflik dan Kerjasama Antar Daerah: Sttudi Pengelolaan Hubungan Kewenangan Daerah dan Antar Daerah di Jawa Timur, Bangka Belitung, dan Kalimantan Timur*. (Jakarta: Pusat Penelitian Politik - LIPI, 2004). Hlm.163.

²⁰Ibid, hlm.163.

Adapun hal pokok yang menjadi penyebab terjadinya konflik di beberapa batas wilayah, diantaranya:

1. Kaburnya garis perbatasan antar dua wilayah, menjadi awal mula terjadinya konflik.
2. Kurangnya koordinasi dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA), sehingga memungkinkan terjadinya eksploitasi yang kurang baik dalam pengembangan wilayah perbatasan.
3. Tidak adanya kepastian hukum dalam pembangunan wilayah juga menjadi salah satu faktor konflik terjadi.
4. Pengelolaan kawasan lindung daerah yang belum terintegrasi.
5. Kemiskinan akibat terisolirnya kawasan perbatasan, menimbulkan prasangka yang kurang mengenakkan. Seperti, perekonomian daerah tetangga yang lebih baik dan cukup menjanjikan.
6. Kesenjangan sarana dan prasangka antar kedua wilayah.
7. Adanya masalah atau gangguan peristiwa-peristiwa lalu yang terkait dengan aspek keamanan, politik maupun penyelenggaraan dan juga eksploitasi.²¹

Akibat dari ketidakjelasan perbatasan tersebut berpotensi menimbulkan beberapa hal berikut ini:

²¹ Masnuriatul Wathoniyah, *Analisis Proses Terjadinya Konflik Perbatasan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu*, Skripsi. (Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2018). Hlm. 14-16.

1. *Overlapping* (tumpang tindih) cakupan wilayah
2. *Duplikasi* untuk mengelola sumber daya alam
3. *Overlapping* perjanjian lokasi usaha
4. Daerah pemilihan ganda pada proses pemilu dan pemilukada²²

Diberlakukannya penataan batas daerah daratan, dilakukan melalui pemisahan wilayah dalam penyelenggaraan kewenangan suatu daerah dengan daerah lain. Sedangkan penentuan untuk menegaskan batas daerah di daratan harus mengacu pada dokumen (UU tentang pembentukan daerah beserta lampiran peta wilayah), Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Daerah tentang pembentukan desa, kelurahan atau kecamatan. batas wilayah darat dibagi menjadi 2 yaitu masing-masing batas alam seperti gunung dan sungai, batas buatan seperti pilar batas, tugu, jalan, irigasi, dll. Tujuan diadakan batas ini untuk menyiapkan fakta dan informasi yang jelas dalam penetapan batas yang pasti di lapangan atau pegasan untuk kewenangan dalam pelayanan publik.²³



Bertitik tolak dari pengertian batas wilayah diatas maka penyelesaian batas daerah kabupaten/kota adalah suatu usaha untuk membereskan, menyelesaikan bagian atau ruas pembatas wilayah administrasi pemerintah antar daerah kabupaten/kota dalam bentuk titik koordinat yang berada pada permukaan bumi seperti gunung, median sungai, dituangkan dalam bentuk peta. Dimana usaha ini tertuang dan

²²Ibid.

²³Harbian Banyu Suhendra. *Faktor-faktor Penyebab Konflik Tapal Batas Wilayah Lombok Utara dan Lombok Barat Tahun 2011-2012*. Skripsi, Yogyakarta:Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2016. Hlm.31-32.

ditegaskan dalam Permendagri Nomor 76 Tahun 2012. Dengan ditandai adanya waktu atau target penyelesaian, keakuratan (validitas) data yang mendukung penyelesaian, komitmen atau kemauan yang baik dari masing-masing pihak.²⁴

Konflik perbatasan yang terjadi antara Nagari Sungai Rumbai dengan Dusun Sirih Sekapur sebenarnya dimulai pada tahun 1979²⁵, namun arsip yang ditemukan dimulai dari tahun 1990 yang pada saat itu diselenggarakan pertemuan konsultasi masalah batas wilayah antara Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Jambi di Jakarta. Landasan yang disepakati pada pertemuan tersebut adalah berdasarkan Peta Topografi Tahun 1933.²⁶ Bertahun-tahun kemudian masyarakat dan Pemerintah Jambi tidak mengakui Peta Topografi yang di buat oleh Pemerintah Belanda dan memakai landasan Tembo dan Ranji yang mereka miliki.



Perbedaan landasan yang dipakai oleh kedua daerah inilah yang kemudian menimbulkan konflik yang berlarut-larut sampai pada tahun 2008 hampir terjadi baku hantam diakibatkan Pemda Bungo memasang baliho Bupati dan Wakil Bupati Bungo serta spanduk yang bertuliskan “Selamat Datang di Kabupaten Bungo”.²⁷

F. Metode Penelitian

²⁴Pasal 1 angka 3 Permendagri Nomor 76 tahun 2012, Tentang Batas Wilayah.


²⁵ Wawancara dengan Wali Nagari Sungai Rumbai (H.Rasul Hamidi Dt Saridano), tanggal 22 November 2019 di rumah Wali Nagari Sungai Rumbai.

²⁶Arsip Resume Berita Acara, *Op. Cit.*

²⁷ Arsip Laporan Bupati Dharmasraya kepada Gubernur Sumatera Barat, *Op.Cit.*

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode sejarah. Metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan sejarah masa lalu manusia guna memperoleh rekonstruksi aktifitas manusia tersebut pada masa lampau.²⁸ Ada empat tahap dalam metode sejarah diantaranya tersebut meliputi pengumpulan data atau heuristik, kritik, interpretasi dan diakhiri dengan tahap penulisan sejarah atau historiografi.

Tahap pertama adalah heuristik yaitu mencari, menemukan dan mengumpulkan data guna mendapatkan sumber yang mendukung penelitian ini, baik yang berupa sumber primer maupun sumber sekunder, dengan melakukan studi lapangan dan studi kepustakaan. Untuk studi lapangan penulis melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat kedua wilayah, yaitu Walinagari Sungai Rumbai dan Sekretaris Dusun Sirih Sekapur. Studi kepustakaan penulis mencari data di Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Sumatera Barat, bagian Tata Pemerintahan Kantor Bupati Dharmasraya, bagian Administrasi Pemerintahan Umum Kantor Bupati Bungo dan Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas. Arsip yang penulis dapatkan dari Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Sumatera Barat, bagian Tata Pemerintahan Kantor Bupati Dharmasraya, dan bagian Administrasi Pemerintahan Umum Kantor Bupati Bungo berupa arsip berita acara pertemuan-pertemuan, peraturan menteri, surat keputusan pemerintah daerah, dan koran.



²⁸ Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, (Jakarta : Universitas Indonesia (UI-Press), 1985) hlm.39.

Tahap kedua adalah kritik sumber. Tahap ini merupakan tahap penyeleksian sumber atau data yang diperoleh meliputi otentitas sumber (kritik ekstern) untuk mencari keaslian sumber dan kredibilitas sumber (kritik intern) untuk memastikan kebenaran isi. Pengkritikan ini bertujuan guna mendapatkan sumber yang benar dan relevan dengan pokok permasalahan.

Tahap ketiga adalah interpretasi. Data-data yang telah diperoleh dan telah diseleksi dari sumber-sumber primer dan sekunder dihimpun untuk dijadikan sebagai sebuah fakta sejarah. Fakta sejarah itulah yang nantinya akan diinterpretasikan (direkonstruksi) dengan melakukan penganalisaan yang bersifat deskriptif analitis.

Tahap keempat adalah historiografi, yang merupakan tahap penulisan sejarah. Tahap ini merupakan tahap akhir dari suatu penelitian sejarah yang nantinya akan menghasilkan sebuah karya sejarah dalam bentuk skripsi.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian tentang “Konflik perbatasan Sumbar- Jambi antara nagari Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya dengan Dusun Sirih Sekapur Kabupaten Bungo tahun 1990-2008” terdiri dari empat bab yaitu :

Bab 1 merupakan pendahuluan, berisikan latar belakang masalah, batasan dan perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka analisa, tinjauan pustaka, metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II membahas latar belakang historis pembentukan Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Barat serta kondisi geografis Nagari Sungai Rumbai dan Dusun Sirih Sekapur.

Bab III akan membahas latar belakang dan kronologi terjadinya konflik serta mengenai apa saja yang menjadi permasalahan utama dari konflik perbatasan di antara kedua wilayah ini.

Bab IV adalah bab yang mana akan membahas bentuk-bentuk aksi dan reaksi antar masyarakat kedua daerah serta bagaimana upaya-upaya yang dilakukan dalam penyelesaian konflik.

Bab V merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan. Bab ini merupakan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang menjadi pokok permasalahan.

